

Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri Menurut Fikih Syafi'iyah Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mk Nomor 46/PUU-VIII/2010

Iskandar Is¹

¹ andariskandar1986@gmail.com

¹ Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted May 4, 2024

Accepted May 8, 2024

Published June 30, 2024

Keywords:

The age limit of marriage,
Islamic Law,
Islamic Jurisprudence,
Article 7 of Law No. 16 of
2019.

ABSTRACT

Decision Of The Constitutional Court No. 46 / PUU-VIII / 2010 has changed the provisions regarding the status of extramarital children. This decision is considered as a step forward in the field of law for the defense of the rights of children who have been shackled by Article 43 of the Marriage Law No. 1 of 1974 on marriage, it raises new polemics and pros-cons that have not been resolved. This study uses the type of normative juridical research. This approach is based on the main legal material by examining the theories, concepts, principles of law, as well as relevant legislation. This approach is also known as the library research approach, which involves an in-depth study of books, legislation, and other documents related to this research. As for the results of the study, the position of children from a valid serial marriage and have the right to living and inheritance, equivalent to children from an official marriage according to Shafi'i jurisprudence and Law No. 1 of 1974 and the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII/2010. The Constitutional Court ruling recognized the child's civil relationship with his biological father, allowing claims for inheritance and maintenance rights through the courts with evidence of a biological relationship. Although Shafi'i jurisprudence does not require official records, positive law requires a process of legal recognition.

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah mengubah ketentuan mengenai status anak luar kawin. Putusan ini yang dianggap sebagai langkah maju di bidang hukum bagi pembelaan hak-hak anak yang selama ini dibelenggu oleh Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, justru menimbulkan polemik yang baru dan pro-kontra yang belum terpecahkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan atau library research, yang melibatkan studi mendalam terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian yaitu kedudukan anak dari perkawinan siri sah dan memiliki hak nafkah serta waris, setara dengan anak dari perkawinan resmi menurut Fikih Syafi'iyah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

Kata Kunci:

Kedudukan Anak,
Perkawinan Siri,
Fikih Syafi'iyah,
Putusan Mk Nomor
46/PUU-VIII/2010.



VIII/2010. Putusan MK mengakui hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya, memungkinkan tuntutan hak waris dan nafkah melalui pengadilan dengan bukti hubungan biologis. Meskipun Fikih Syafi'iyah tidak memerlukan pencatatan resmi, hukum positif mengharuskan proses pengakuan hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan pada umumnya dilaksanakan di Indonesia sebagai perwujudan dari melanjutkan keturunan dalam hal membentuk keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan kepercayaan masyarakatnya. Dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan yang dalam bahasa Islam disebut pernikahan dengan dua pandangan, yaitu secara luas maupun secara sempit. Pernikahan secara luas yaitu sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar guna memperoleh keturunan yang sah dan sebagai fungsi sosial. Sedangkan pernikahan secara sempit seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam pasal 2 bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau **mitsaqan galidzan** untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan bukan hanya menyangkut pribadi kedua calon mempelai, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap

¹ Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), h. 50.

agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Dengan kata lain, perkawinan juga dapat diartikan sebagai bentuk suatu ikatan perjanjian antara pasangan suami istri yang harus bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap segala urusan rumah tangganya agar bisa terbangun sebuah keluarga yang kekal, bahagia, tentram, dan sejahtera dengan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah meneruskan generasi-generasi keluarga mereka.

Selanjutnya, untuk menentukan keabsahan sebuah perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:⁴

1. Perkawinan adalah sah, bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan itu mempunyai peran yang sangat penting karena pencatatan tersebut merupakan alat bukti tertulis yang sah untuk memperkarakan persoalan rumah tangga secara hukum di Pengadilan Agama. Selain itu, juga berfungsi untuk mempermudah segala bentuk urusan-urusan administratif suami isteri dan anak-anaknya.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Regina Hutabarat, *Asas-asas Dalam Perkawinan di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1986), h. 58.

Namun, masalah muncul ketika perkawinan siri, yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi, menjadi praktik yang cukup umum di masyarakat. Dalam Hukum Islam, khususnya fiqh Syafi'iyah yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia, tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan sehingga masyarakat muslim Indonesia menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan atau nikah siri merupakan salah satu praktik sosial yang dianggap legal sebab hukum agama membolehkannya apabila memenuhi syarat dan rukun. Tetapi karena ada perbenturan masalah hukum, maka masalah nikah siri tersebut perlu dianalisis kembali dan sejauh mana masyarakat melegalkannya dan sejauh mana hukum melindunginya.

Dari segi hukum, nikah siri merupakan praktik pernikahan yang melanggar undang-undang, mengancam perlindungan anak, dan merugikan perempuan. Sehingga terpahami dari pembahasan di atas akan dualisme dalam sistem hukum kita. Istilah "sah secara agama" dan "sah secara negara" merupakan implikasi dari kerancuan pemahaman tentang nikah siri.

Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan atas permohonan pengujian Pasal yang diajukan oleh Machica Mochtar, seorang artis yang menikah siri dengan mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Orde Baru Moerdiono. Pasal yang diuji adalah Pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin. Pasal ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya.⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengubah ketentuan mengenai status anak luar kawin. MK mengambil kebijakan dan pertimbangan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"

⁵ Putusan MK No. 46/PUU/VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin.

adalah bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, ayat tersebut harus dibaca sebagai berikut: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya”.⁶

Putusan ini yang dianggap sebagai langkah maju di bidang hukum bagi pembelaan hak-hak anak yang selama ini dibelenggu oleh Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, justru menimbulkan polemik yang baru dan pro-kontra yang belum terpecahkan sampai hari ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih mendalam terkait judul ini untuk melihat apakah ada potensi ketidakpastian hukum di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan atau library research, yang melibatkan studi mendalam terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia istilah pernikahan juga sering disebut dengan perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara bahasa mempunyai makna membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau

⁶ *Ibid*

beristeri, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁷ Bersetubuh dalam sebuah perkawinan bukanlah suatu keharusan, walaupun hal ini adalah salah satu faktor yang penting pendorong atau penunjang dalam rangka merealisasikan makna hidup bersama, baik untuk mendapatkan keturunan atau hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis atau hasrat nafsu semata.

Secara terminologi perkawinan ialah akad yang membolehkan istimna' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan mahram (yang diharamkan) baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.⁸ Hubungan seksual ialah makna asli dari kawin (nikah), sedangkan arti secara majazi atau arti hukum ialah aqad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual dalam status suami isteri antara seorang pria dan wanita.⁹

Imam Syafi'i memberikan defenisi nikah ialah "akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita."¹⁰ Imam Muhammad Abu Zahra, salah seorang ahli hukum Islam di Universitas al-Azhar mendefinisikan nikah ialah "akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya sesuai dengan syariat islam (Allah Swt dan Rasul-Nya).¹¹ Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, menyebutkan bahwa pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.¹²

Pengertian Perkawinan Siri

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 518.

⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 1.

¹⁰ Ramulyo, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.2.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 21.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr), h. 7

Perkawinan siri berasal dari bahasa Arab yaitu “*sirrun*” yang artinya diam-diam atau dirahsiakan.¹³ Menurut ulama Malikiyah, nikah siri adalah pernikahan yang tidak dipublikasikan meskipun telah dipersaksikan. Dalam hal ini, kehadiran saksi tetap diperlukan, namun saksi-saksi tersebut diminta secara khusus untuk tidak menyebarluaskan informasi mengenai pernikahan siri tersebut kepada khalayak umum.¹⁴

Pandangan Ulama Mengenai Nikah Siri

Sebagian besar ulama Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi yang adil tidak sah. Ini menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama karena pelanggaran terhadap salah satu syarat nikah. Pendapat ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. di mana Nabi Muhammad Saw. Bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil”¹⁵

Menurut Hadits ini, kehadiran wali dan dua orang saksi yang adil sangat penting untuk pernikahan yang sah dalam Islam. Oleh karena itu, Madzhab Syafi'i menekankan bahwa pernikahan yang tidak memiliki saksi yang adil tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh syariat Islam, sehingga pernikahan tersebut tidak dianggap sah. Pandangan ini menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan saksi dalam proses pernikahan untuk memastikan bahwa nikah itu sah dan terbuka sesuai dengan ajaran Islam.¹⁶

Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri Dalam Perspektif Fikih Syafi'iyah

Para ulama Syafi'iyah menggunakan beberapa pendekatan dalam menentukan kedudukan anak dari perkawinan siri untuk menentukan keabsahan dan hak-hak mereka dari perkawinan kedua orang tuanya. Dalam pandangan

¹³Ali Ma'shum dan Zainal Abidin M, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 629.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz.II, (Beirut: Dâr Al-Jiil 1409 H/1989M), h. 13.

¹⁵ Ibnu mas'ud, *FIQIH Madzhab Syafi'I*, 2007, Bandung: Pustaka Setia. h.270.

¹⁶ Ibnu mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.270.

Fikih Syafi'iyah, status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sah selama perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah yang ditetapkan oleh syariat Islam. Begitu juga dalam permasalahan waris, hak waris anak dari pernikahan siri tidak dibedakan dari hak waris anak-anak yang lahir dari pernikahan yang diakui secara resmi.¹⁷ Dalam perspektif ini, perwalian bagi anak yang lahir dari pernikahan siri juga tidak terganggu oleh status pencatatan pernikahan, sehingga anak dari perkawinan siri tetap berada di bawah perlindungan dan tanggung jawab ayahnya.¹⁸

Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Status anak dari perkawinan siri dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 seringkali menjadi perdebatan, terutama mengenai kedudukan dan hak-hak mereka. Karena status pernikahan orang tua mereka tidak diakui secara hukum, anak yang lahir dari nikah siri seringkali menghadapi kesulitan dalam mengklaim hak-hak mereka seperti hak waris, hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tua, dan lain-lain.¹⁹

Anak-anak dari perkawinan siri menjadi isu penting dalam sistem hukum Indonesia. Anak-anak ini seringkali mengalami diskriminasi dalam hal pengakuan hukum dan administrasi, termasuk dalam pembuatan akta kelahiran. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Dalam Negeri Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang mempermudah proses pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak dari perkawinan siri, meskipun masih terdapat kendala di lapangan.

UU No. 1 Tahun 1974 tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai prosedur pengakuan anak dari perkawinan siri, yang seringkali mengakibatkan anak-anak ini tidak mendapatkan pengakuan dan hak yang seharusnya.

¹⁷ As-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 153.

¹⁸ Arzam, *Hukum Islam Sebagai Revolusioner dan Egaliter dalam Kehidupan Sosial*, Islamika Vol. 14, No. 1 (Juni 2014), h.15.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Indonesia, Pasal 42.

Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri Pasca Putusan MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Dalam fiqh Syafi'iyah, pernikahan siri yang memenuhi syarat agama dianggap sah, sehingga anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki hak-hak seperti nasab dan nafkah. Sebelum Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, hukum positif Indonesia menganggap anak dari pernikahan siri sebagai anak luar kawin. Namun, putusan MK tersebut mengubah pandangan ini dengan mengakui bahwa anak luar kawin, termasuk dari pernikahan siri, memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sehingga memperkuat hak-hak mereka.

Fiqh Syafi'iyah juga mengakui hak nafkah dan perwalian anak dari pernikahan siri setara dengan anak dari pernikahan resmi. Sebelum Putusan MK, anak dari pernikahan siri tidak memiliki hak yang sama dalam hukum Indonesia. Putusan MK memperkuat hak nafkah dan perwalian dari ayah biologis, meskipun sering kali memerlukan proses hukum untuk pengakuannya.

Setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak dari pernikahan siri memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis yang diakui oleh negara. Sebelum putusan ini, pengakuan dan legitimasi anak sangat bergantung pada status pernikahan yang tercatat resmi. Dalam fiqh Syafi'iyah, anak dari pernikahan siri yang memenuhi syarat agama dianggap sah secara religius dan sosial tanpa memerlukan intervensi negara, tetapi hukum positif Indonesia menekankan pentingnya pengakuan negara untuk melindungi hak-hak anak tersebut.

Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Isteri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri

Implementasi perlindungan hukum bagi istri dan anak yang lahir dari pernikahan siri sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka. Karena status hukum mereka sering tidak diakui resmi oleh negara, ini dapat menyebabkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan strategi konkret, seperti penyusunan regulasi yang mengatur hak-hak mereka, termasuk hak waris, nafkah, dan perwalian. Contoh relevan adalah amandemen UU Perkawinan No. 1

Tahun 1974 yang diusulkan oleh Wahyuni untuk mencakup perlindungan bagi pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.

Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M Hadjon dan Satjipto Rahardjo menekankan perlunya sistem hukum yang adil dan efektif. Hadjon menyatakan bahwa setiap individu harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya melalui sistem hukum yang adil dan efektif, sedangkan Rahardjo menekankan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum, Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua warga negara, termasuk istri dan anak dalam pernikahan siri, mendapatkan perlindungan yang setara di mata hukum.²⁰

Edukasi dan sosialisasi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan resmi sangat penting. Program edukasi dan sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan mencegah pernikahan siri. Menurut penelitian oleh Hakim, sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan jumlah pasangan yang mencatatkan pernikahannya secara resmi. Aksesibilitas layanan pencatatan nikah yang mudah dan terjangkau juga perlu diperhatikan, karena biaya dan prosedur yang kompleks sering menjadi hambatan bagi pasangan untuk mencatatkan pernikahan mereka.²¹

Pendampingan hukum bagi istri dan anak dari pernikahan siri juga harus disediakan. Layanan pendampingan hukum yang efektif dapat memastikan pemenuhan hak-hak mereka dan memberikan dukungan psikologis serta sosial. Pendampingan ini bisa disediakan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi non-pemerintah, yang dapat membantu memperjuangkan hak-hak yang sering terabaikan dalam pernikahan siri. Pemerintah harus memastikan lembaga

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu. 1987), h. 86.

²¹ Hakim. A, "Peran Edukasi dalam Pencatatan Pernikahan", Tesis, Pada Program Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2018, h. 107.

bantuan hukum memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk menangani kasus-kasus terkait pernikahan siri.

Perlindungan hukum bagi anak yang lahir akibat pernikahan siri harus ditegakkan sesuai dengan undang-undang, termasuk hak-hak dasar mereka seperti kesejahteraan, pengasuhan, bimbingan, dan layanan pengembangan. Pengakuan hukum melalui keputusan pengadilan dapat memperkuat hak-hak istri dan anak. Anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Reformasi kebijakan yang inklusif dan adil juga diperlukan untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi. Kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya yang ada di masyarakat untuk menjadi lebih efisien dan diterima luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kedudukan anak dari perkawinan siri menurut Fikih Syafi'iyah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, beberapa kesimpulan dapat diambil. Dalam Fikih Syafi'iyah, anak dari perkawinan siri sah dan memiliki hak nafkah serta waris, setara dengan anak dari perkawinan resmi. Sebelum Putusan MK, hukum positif Indonesia tidak mengakui hak-hak anak dari perkawinan siri. Namun, Putusan MK mengakui hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya, memungkinkan tuntutan hak waris dan nafkah melalui pengadilan dengan bukti hubungan biologis.

Setelah Putusan MK, terdapat perubahan signifikan dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak anak dari perkawinan siri. Meskipun Fikih Syafi'iyah tidak memerlukan pencatatan resmi, hukum positif mengharuskan proses pengakuan hukum. Implementasi perlindungan hukum terhadap istri dan anak dari perkawinan siri masih terbatas tanpa penegakan UU No. 16 Tahun 2019. Perlindungan harus memastikan hak-hak setara dengan anak dari perkawinan resmi, termasuk pendidikan dan kesehatan. Program pencatatan nikah siri di

tingkat lokal dapat membantu pengakuan administratif sementara, didukung dengan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan resmi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).

Ali Ma'shum dan Zainal Abidin M, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

Arzam, *Hukum Islam Sebagai Revolusioner dan Egaliter dalam Kehidupan Sosial*, *Islamika* Vol. 14, No. 1 (Juni 2014).

As-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990).

Aulia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

Hakim. A, "Peran Edukasi dalam Pencatatan Pernikahan", Tesis, Pada Program Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2018.

Ibnu mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz.II, (Beirut: Dâr Al-Jiil 1409 H/1989M).

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu. 1987).

Putusan MK No. 46/PUU/VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin.

Ramulyo, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Regina Hutabarat, *Asas-asas Dalam Perkawinan di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1986).

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz II* (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.